

# Asy-Syarī'ah

---

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* ( 1 – 20 )  
**Ahmad Ropei**
  - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* ( 21 – 38 )  
**Yusuf Faisal Ali**
  - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* ( 39 – 62 )  
**Siah Khosyiah, M. Asro**
  - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* ( 63 – 82 )  
*K.H Sahal Mahfudh*  
**Reza Fauzi Nazar**
  - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* ( 83 – 102 )  
**Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah**
  - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* ( 103 – 124 )  
**Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati**
  - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* ( 125 – 142 )  
**Dudi Badruzzaman**
  - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* ( 143 – 158 )  
**Hanif Fauzi**
  - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* ( 159 – 178 )  
**Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti**
  - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* ( 179 – 190 )  
**Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi**
- 

FACULTY OF SHARIA AND LAW

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG-INDONESIA

IN COLLABORATION WITH ASOSIASI SARJANA SYARIAH INDONESIA

# Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

## EDITOR-IN-CHIEF

*Ine Fauzia*

## EDITORIAL BOARD

*Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

*Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*

*Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia*

*Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India*

*Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Heris Suhendar, IAIN Pekalongan*

## PEER-REVIEWERS

*Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States*

*S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia*

*Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia*

*Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

*Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia*

*Andriani, IAIN Kediri, Indonesia*

*Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

*Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

*Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia*

*Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia*

*Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

*Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia*

*Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia*

*Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia*

*Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia*  
*Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia*  
*Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia*  
*Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia*  
*Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*  
*Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia*  
*Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia*  
*Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*  
*Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia*


**PROOFREADER/DESIGN COVER**

*Nanang Sungkawa*

**LAYOUT EDITOR**

*Opik Rozikin*

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.




## TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA

Dudi Badruzaman

STAI Sabili Bandung

E-Mail: badruzaman.dudi@yahoo.com

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>

Received: 2021-06-09; Accepted: 2021-06-24; Published: 2021-06-30

**Abstract:** Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goal, some couples have experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to determine the factors of young marriage and divorce rates and to determine the effect of young marriage on divorce rates at the Antapani Religious Court in Bandung. Sampling in this study used a simple random sampling technique with 30 couples who filed for divorce at the Antapani Religious Court in Bandung. The method used in this study uses a quantitative approach, namely descriptive analysis and simple linear regression analysis. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate at the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. This will have a negative impact on a person's psychology, neglect of children and so on.

**Keywords:** *marriage; young age; divorce lawsuit.*

**Abstrak:** Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pernikahan usia muda dan tingkat perceraian serta untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis seseorang, penelantaran anak dan lain sebagainya.

**Kata-kata kunci:** *pernikahan; usia muda; gugatan cerai.*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>2</sup>

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental serta masih belum siap jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga yang berakibat terjadinya pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian.<sup>3</sup> Permasalahan lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta permasalahan ekonomi. Hal itu merupakan faktor-faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga karena pernikahan dilangsungkan pada saat usianya relatif muda.<sup>4</sup>

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut adalah 39,4%, 35,5%, 30,6% dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.<sup>5</sup>

UNICEF<sup>6</sup> menemukan bahwa penyebab pernikahan dini adalah faktor tradisi. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. Salah satu faktor turunannya adalah dorongan orang tua yang mendukung anaknya untuk menikah di usia muda dengan alasan ekonomi serta harapan mencapai keamanan sosial dan finansial.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pernikahan usia muda dan tingkat perceraian serta

<sup>1</sup> Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm.19.

<sup>2</sup> Ali, Muhammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.23.

<sup>3</sup> Nikah Dari et al., "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 29–35.

<sup>4</sup> Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 205, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

<sup>5</sup> [www.ibeu.org.2008](http://www.ibeu.org.2008) *Menyelamatkan Generasi Muda* diakses Sabtu tanggal 12 juni 2018, 08.00 wib

<sup>6</sup> Ani Yumarni and Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

<sup>7</sup> Nurhasanah, *Perkawinan Usia Muda dan dampaknya*, Jurnal Psikoogi UIN Bandung Vol.2 No.3, hlm. 7-15. Desember (2012),

untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung.

Penelitian terdahulu tentang dampak dan penyebab pernikahan dini di antaranya adalah penelitian Ali (2015) yang berjudul "Strategi Konselor Dalam Mengatasi Kasus Perceraian" ia menarik kesimpulan salah satu penyebab maraknya perceraian di kalangan masyarakat adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan yang tidak dapat teratasi.<sup>8</sup> Kemudian penelitian Karlina (2016) yang berjudul "Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda" yang menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini sangat rentan menimbulkan konflik dan bahkan sering kali berujung pada perceraian.<sup>9</sup> Penelitian Oktafiani (2017) yang berjudul "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia" menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini akan banyak menimbulkan dampak negatif dibanding positifnya dan akan menyebabkan jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia.<sup>10</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari metode penelitian yang digunakan dan tempat penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan tentang pengertian pernikahan dini bukan saja dilihat dari segi kebolehan undang-undang, tetapi mengambil ketentuan umur, yaitu pernikahan di bawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki atau salah satu (baik suami atau istri) yang menikah di saat usianya mencapai batas umur tersebut.

## Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada awal Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono<sup>11</sup> metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau digeneralisasikan. Adapun metode kuantitatif menurut Sugiyono<sup>12</sup> adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan karena dengan metode ini peneliti dapat menggambarkan secara sistematis sebuah fakta yang ada dengan melihat

<sup>8</sup> Muhammad Hamka Bin Ali, Strategi Konselor Dalam Mengatasi Kasus Perceraian. . Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 20 - 35, Desember 2015

<sup>9</sup> Ririn karlina, Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda, jurnal pemikiran sosial, Vol.2 No.3,33-43

<sup>10</sup> Octaviani, Fachria; Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 33 - 52, sep. 2020.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), hlm, 147

<sup>12</sup> Sugiyono, *Ibid*, hlm, 13

angka-angka untuk menggambarkan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Selain analisis deksriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengadilan Agama Antapani Bandung. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu gugatan perceraian sedangkan variabel independenya yaitu pernikahan usia muda. Sehingga persamaan regresi linier sederhana dalam persamaan ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana Y adalah gugatan cerai,  $\alpha$  adalah konstanta,  $\beta$  adalah koefisien dan X adalah pernikahan usia muda. Adapun Software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 16.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda

Seringkali orang tua bersikap preventif sebagai upaya pencegahan perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya. Hal tersebut karena perkembangan media elektronik saat ini sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyetujui pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.<sup>13</sup>

Walaupun belum cukup umur mayoritas orang tua beralasan takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil sebelum menikah. Pasalnya, mereka sudah memiliki teman dekat lawan jenis dan sulit dipisahkan. Sehingga mereka memilih menikahkan anaknya. Jadi alasan pemohon mengajukan perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat.<sup>14</sup> Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Adapun kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu melaksanakan pernikahan untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak serta untuk menjaga dari fitnah akibat dari aib tersebut.

<sup>13</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

<sup>14</sup> Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): 17–24, <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>.



## Hamil di Luar Nikah

Orang tua anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan perkawinan dikarenakan anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan anak perempuan dengan pacarnya.

Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan penurunan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.<sup>16</sup>

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.<sup>17</sup>

Oleh karena hal tersebut, mayoritas alasan nikah muda adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya<sup>18</sup>. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan bagi anak

<sup>15</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2013): 11–27, <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/548/877>.

<sup>16</sup> Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori psikologi sosial*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 52.

<sup>17</sup> Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31–40, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>.

<sup>18</sup> Fadlyana and Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya."

dalam kandungan calon mempelai perempuan di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajaknya menikah muda oleh pemohon nikah sehingga permohonan tersebut secara terpaksa dikabulkan. Hal ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

### Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur.<sup>19</sup> Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah demi membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para anak perempuan ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.<sup>20</sup>

Banyak ditemui kasus orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Jika orang tua yang terlilit hutang tersebut memiliki anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai "alat pembayaran" kepada orang yang memberikan piutang. Sehingga setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tuanya. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena anaknya sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa bahwa semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.<sup>21</sup>

### Faktor Pendidikan

Menurut Taufik Ahmad, SH.<sup>22</sup> selaku Panitra Muda menuturkan bahwa pemohon memiliki alasan anaknya sudah tidak sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua. Di samping itu, tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah sehingga tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-

---

<sup>19</sup> Yumarni and Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)."

<sup>20</sup> Hotn Natalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," *Skripsi*, 2017, 1-12.

<sup>21</sup> Harlock, E.B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 75.

<sup>22</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Antapani Agama Bandung

anaknyanya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering memiliki persepsi negatif dalam menyekolahkan anaknya karena anggapan mereka sekolah tinggi tidak berguna apabila pada akhirnya seorang wanita kembali ke dapur.

Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikah dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Padahal pendidikan anak sangat berperan besar, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah maka mereka akan mengisi waktu dengan bekerja. Setelah anak bekerja, mereka merasa sudah cukup mandiri dan mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur.

Hal yang sama juga terjadi jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, jika tidak terkontrol maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.<sup>23</sup> Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus Sekolah Menengah Atas (SMP) atau sederajat atau bahkan belum lulus. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus Sekolah Dasar (SD) saja sudah cukup. Anak-anak pedesaan pada umumnya tidak memiliki motivasi atau cita-cita dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Adapun usia pernikahan muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Pernikahan Usia muda di Pengadilan Agama Antapani Bandung Periode Bulan Juli 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2601	SS	17	SM	19	3 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3096	Y	16	RA	20	1 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3011	AT	16	AK	19	3 bln
4.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2827	RR	18	MT	21	8 bln
5.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln
6.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2860	NK	19	S	19	5 bln
7.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2765	YN	16	S	19	3 bln
8.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2728	JJ	19	UD	21	7 bln
9.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3036	ER	16	RR	19	3 bln

<sup>23</sup> Irne W Desiyanti, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City," *Jikmu* 5, no. 2 (2015): 270–80.

<sup>24</sup> Yumarni and Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)."

10.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3008	HH	19	S	20	2 bln
11.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3102	NF	16	DS	19	4 bln
12.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2776	YL	16	A	22	9 bln
13.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3002	ST	19	DK	21	1 bln
14.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2981	WW	19	W	22	4 bln
15.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2872	DF	20	AC	19	3 bln
16.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3059	TR	18	DR	19	9 bln
17.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2781	RD	16	NS	21	6 bln
18.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2797	FR	20	DP	20	5 bln
19.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3080	YH	20	K	20	5 bln
20.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2718	K	17	AH	21	4 bln
21.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2721	SP	16	S	19	8 bln
22.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2761	MP	20	MR	19	2 bln
23.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2773	E	20	DK	21	5 bln
24.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2778	DS	16	ES	19	7 bln
25.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3083	AN	21	AS	20	7 bln
26.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2763	CR	16	LU	21	4 bln
27.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2806	RS	21	DP	19	1 bln
28.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
29.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2823	BS	22	HW	20	9 bln
30.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln
<b>Rata-rata</b>				<b>18,03333333</b>		<b>19,8333333</b>

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat ditarik tiga data dengan usia termuda yang melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
Tiga Usia Termuda yang Melakukan Pernikahan  
Pada Pengadilan Agama Antapani Bandung Tahun 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017

Pada Tabel 2 di atas, dapat diketahui pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada bulan Juli 2017 ditunjukkan pada No. Perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_3122 dengan umur penggugat (wanita) 16 tahun dan tergugat (laki-laki) 18 tahun, Perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_2713 dengan umur penggugat (wanita) 17 tahun dan tergugat (laki-laki) 19 tahun serta perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_2828 dengan umur penggugat (wanita) 19 tahun dan tergugat (laki-laki) 19 tahun. Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan terdapat pernikahan usia muda. Berdasarkan hasil penelitian di atas, yang melakukan pernikahan muda rata-rata berusia 18 tahun untuk wanita dan untuk laki-laki rata-rata berusia 19 tahun.

## Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun faktor perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu sebagai berikut:

### Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah ketidakharmonisan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, perbedaan yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya pihak ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini, membuat pasangan terpenjara dan terganggu pikiran dan kejiwaannya, sehingga menjadikan akal tidak sehat dan pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah bercerai.

### Krisis moral dan akhlak

Selain faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya baik suami ataupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan istri atau suami, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang.<sup>25</sup> Tidak jarang penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami istri. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.<sup>26</sup>

### Perselingkuhan

Masalah lain yang tidak kalah seriusnya dari dua penyebab sebelumnya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian adalah perselingkuhan antar pasangan, yakni hubungan seksual dan/atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala pasangan suami istri selingkuh namun tidak melakukan zina. Misalnya, hanya bertemu, jalan-jalan, saling mengirim pesan lewat handphone, dan sebagainya. Dengan adanya perselingkuhan minimal berdampak pasangan suami istri sering bertengkar.<sup>27</sup> Disamping itu, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan pasangan suami istri yang berselingkuh itu akan mengalami krisis kepercayaan di antara keduanya. Sebab, kepercayaan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi penentu keharmonisan pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan kepercayaan dapat memposisikan makna cinta yang sesungguhnya dalam hidup. Apabila makna cinta ini selalu

<sup>25</sup> Dari et al., "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata."

<sup>26</sup> Imron, Ali. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Yogyakarta: Arkuzz Media, 2013), 51.

<sup>27</sup> Rina Yulianti et al., "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," n.d., 1-5.

dibangun dengan baik oleh pasangan suami istri maka akan terwujud hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta dapat dipastikan tidak akan terjadi perselingkuhan dalam hati nurani setiap pasangan suami istri.

### **Pernikahan tanpa rasa cinta**

Faktor lain yang mengakibatkan perceraian antara pasangan suami istri untuk mengakhiri sebuah tali perkawinan yang sah adalah perkawinan mereka telah dilangsungkan tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Padahal, cinta merupakan pondasi dasar yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dalam hidupnya.<sup>28</sup> Tak jarang seseorang sering terjebak di dalam sebuah pernikahan tanpa adanya rasa cinta sebagai penopang utamanya, sehingga hal ini mendorong pasangan suami istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>29</sup> Suatu keadaan yang tidak dapat disamakan satu sama lain dengan tindakan untuk memutuskan apakah akan meneruskan perkawinan atau tidak, meskipun telah terjadi perselingkuhan atau perkawinan yang lain, seperti pelecehan atau menjalani perkawinan tanpa hubungan badan, tindakan untuk memilih keputusan cerai yang tepat untuk mengatasi tekanan dari sebuah pernikahan tanpa berlandaskan rasa cinta adalah sebuah fakta dari situasi yang sangat berlawanan.<sup>30</sup>

### **Adanya masalah dalam perkawinan**

Permasalahan dalam rumah tangga dewasa ini sangat kompleks, seperti masalah seksual, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur, menyindir secara berlebihan, tidak menghargai pasangan dan sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan persoalan kecil namun dalam waktu yang lama dapat menjadi masalah besar jika tidak segera diatasi dan ditanggulangi. Permasalahan akan menjadi besar bergantung pada pasangan suami istri yang menghadapi persoalan. Apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengendalikan jiwa dan raga mereka yang kemudian dapat memacu tenggang rasa, menghormati dan saling memiliki antara satu sama lain, maka pasangan itu menjadi harmonis dan bisa terhindar dari masalah yang dihadapi.<sup>31</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui dengan jelas akibat dari perkawinan dini ini bila terus menerus dilakukan oleh masyarakat, maka akan berujung pada perceraian. Dalam obyek penelitian ini, fenomena pernikahan dini marak terjadi pada masyarakat karena kurang mendapat perhatian, terbukti jarang sekali pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan dini.<sup>32</sup>

Untuk mengetahui seberapa besar perceraian yang dihimpun Pengadilan Agama Antapani Bandung periode bulan Juli 2017, berikut disajikan dalam Tabel 3. :

<sup>28</sup> Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Jakarta: Gita Media Press, 2006), 124.

<sup>29</sup> Siregar, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak."

<sup>30</sup> Suhadi, Baidhowi, and Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas."

<sup>31</sup> Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Cipta, 2011), 163.

<sup>32</sup> Fadlyana and Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya."

**Tabel 3.**

Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung Periode Bulan Juli 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2601	SS	17	SM	19	3 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3096	Y	16	RA	20	1 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3011	AT	16	AK	19	3 bln
4.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2827	RR	18	MT	21	8 bln
5.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln
6.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2860	NK	19	S	19	5 bln
7.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2765	YN	16	S	19	3 bln
8.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2728	JJ	19	UD	21	7 bln
9.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3036	ER	16	RR	19	3 bln
10.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3008	HH	19	S	20	2 bln
11.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3102	NF	16	DS	19	4 bln
12.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2776	YL	16	A	22	9 bln
13.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3002	ST	19	DK	21	1 bln
14.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2981	WW	19	W	22	4 bln
15.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2872	DF	20	AC	19	3 bln
16.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3059	TR	18	DR	19	9 bln
17.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2781	RD	16	NS	21	6 bln
18.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2797	FR	20	DP	20	5 bln
19.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3080	YH	20	K	20	5 bln
20.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2718	K	17	AH	21	4 bln
21.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2721	SP	16	S	19	8 bln
22.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2761	MP	20	MR	19	2 bln
23.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2773	E	20	DK	21	5 bln
24.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2778	DS	16	ES	19	7 bln
25.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3083	AN	21	AS	20	7 bln
26.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2763	CR	16	LU	21	4 bln
27.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2806	RS	21	DP	19	1 bln
28.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
29.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2823	BS	22	HW	20	9 bln
30.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln
<b>Rata-rata</b>						<b>4.6</b>

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017

Adapun tiga kasus perceraian dengan usia termuda yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.**

Tiga Usia Termuda yang Melakukan Perceraian Pada Pengadilan Agama Antapani Bandung Tahun 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama Menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui data perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung selama bulan Juli 2017. Pada No Perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_3122 pasangan tersebut menikah hingga memutuskan untuk bercerai selama 1 (satu) bulan, serta perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_2713 pasangan tersebut menikah selama 5 (lima) bulan. Sedangkan perkara PA.Badg\_2017\_Pdt.G\_2828 pasangan tersebut menikah hingga memutuskan untuk bercerai selama 6 (enam) bulan lamanya. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin muda usia seseorang menikah maka semakin singkat juga usia pernikahan nya. Adapun rata-rata usia pernikahan berdasarkan data pada Tabel 3 di atas yaitu selama 4 (empat) bulan.

### Hasil Olah Data Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung

Untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh usia muda terhadap gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung, maka selanjutnya penulis sajikan hasil olah data analisis regresi linier sederhana menggunakan software SPSS 16 sebagai berikut:

**Tabel 5.**

Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.736	9.432		.926	.036
Usia Muda (X)	.620	.444	.269	1.538	.004

Sumber: SPSS 16

Tabel 5 di atas merupakan hasil uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil di atas sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -8.736 + 0.62X$$

Persamaan di atas merepresentasikan bahwa: *Pertama*, koefisien regresi Variabel X (pernikahan usia muda) sebesar 0.062 yang berarti bahwa jika pernikahan usia muda bertambah 1 satuan maka nilai Y (gugatan perceraian) akan meningkat sebesar 0.62 satuan. *Kedua*, nilai a sebesar -8.736, artinya jika pernikahan usia muda nilainya adalah 0, maka gugatan perceraian (Y) akan mengalami penurunan sebesar 8.736 satuan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1.538. Kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan  $(dk) = 30 - 2 = 28$ , diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2.048. Maka didapatkan perbandingan  $(1,538 < 2.048)$  hipotesis diterima dan dengan taraf signifikansi  $0,004 < 0,05$  artinya pernikahan usia muda berpengaruh signifikan terhadap gugatan perceraian. Jadi dari perhitungan tersebut menghasilkan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung.



Adapun untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variasi variabel dependen terhadap variasi variabel independen maka diperlukan uji koefisien determinasi. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan:

**Tabel.6**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					F Change	Sig. F Change
1	.269 <sup>a</sup>	.073	.094	2.50497	0,7295	.004

Sumber : Data olahan SPSS (Statistical Product And Service Solution)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variasi dari pernikahan usia muda berpengaruh terhadap variasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung sebesar 7,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pembahasan Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung**

Pernikahan usia muda adalah pasangan yang menikah belum sampai pada batas yang ditentukan namun pasangan tersebut melakukan perceraian di pengadilan Agama Antapani Bandung. Maka setiap peningkatan pernikahan usia muda akan diikuti oleh tingkat gugatan cerai. Untuk mempermudah dalam membandingkan pengaruh pernikahan usia muda dengan gugatan cerai.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam islam bahwa menikah itu sunnah, namun asal sunnah ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, maupun haram, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan ahlaknya kecuali dengan menikah. Perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum, yaitu hukum fiqih masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti menafkahi keluarga, thalaq, rujuk dan lain-lain. (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini terdapat dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan dan lain-lain (c) Kesehatan fisik yaitu kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan, ternyata pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama

<sup>33</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Antapani Bandung pada tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai analisis regresi linier menunjukkan  $Y = -8.736 + 0.62X$ , artinya semakin muda usia pernikahan maka tingkat perceraian akan semakin meningkat. Koefisien korelasi bernilai 0.62 menunjukkan bahwa hubungan antara pernikahan usia muda dengan tingkat perceraian termasuk hubungan yang positif. Tingkat pengaruh variasi variabel dependen terhadap variasi variabel independen dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi yaitu sebesar 7,3%, artinya variasi usia muda memiliki pengaruh terhadap variasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada tahun 2017 sebesar 7,3% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat membuktikan bahwa di Pengadilan Agama Antapani Bandung dengan sampel tersebut, banyak yang menikah di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun. Semakin banyak yang menikah di bawah umur ternyata semakin meningkat pula gugatan cerai dapat dilihat dari lamanya menikah yang kurang dari 6 (enam) bulan lamanya pernikahan sudah melayangkan gugatan cerai.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompleksitas Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi<sup>34</sup>: (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun." (2) "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974." Setelah menjelaskan bagaimana pernikahan usia muda yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap gugatan cerai, selanjutnya perbandingan pernikahan usia dewasa di atas umur 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
Perbandingan Pernikahan Usia Dewasa Umur Penggugat (wanita),  
Umur tergugat (laki-laki) dan Lama Menikah

No	Umur Penggugat Wanita	Umur Tergugat laki-laki	Lama menikah (Pertahun)
1.	27	30	2
2.	28	32	4
3.	30	35	5
4.	25	31	4
5.	28	31	3
6.	30	35	5
7.	29	32	3
8.	29	30	7
9.	35	40	2
10.	29	28	7

<sup>34</sup> Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Perkara Perceraian Pada Pengadilan" 5, no. 1 (2020).

No	Umur Penggugat Wanita	Umur Tergugat laki-laki	Lama menikah (Pertahun)
11.	30	30	4
12.	29	39	6
13.	30	29	2
14.	30	30	4
15.	29	32	5
16.	32	41	3
17.	29	35	4
18.	26	32	2
19.	30	32	5
20.	32	39	8
21.	30	29	2
22.	27	34	7
23.	30	29	2
24.	28	45	1
25.	29	39	2
26.	25	31	5
27.	29	32	2
28.	29	35	9
29.	26	31	5
30.	30	29	6
<b>Rata-rata</b>	<b>29</b>	<b>33,233</b>	<b>4,2</b>

Berdasarkan tabel. 5 dapat membuktikan bahwa di Pengadilan Agama Antapani Bandung dengan sampel tersebut yang menikah di atas umur 28 (dua puluh delapan) tahun, membuktikan bahwa semakin dewasa atau semakin matang usia menikah pasangan akan lebih mempertahankan pernikahannya terlihat dari rata-rata lama menikah sampai dengan 4,2 tahun atau 4 (empat) tahun 2 (bulan) bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat pengaruh pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian. Ditunjukkan dengan hasil yang menikah di Pengadilan Agama Antapani Bandung di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, adapun yang melakukan pernikahan usia muda mengalami perceraian yang meningkat artinya dari awal pernikahan hingga mereka memutuskan untuk bercerai hanya dengan waktu 4,6 bulan atau 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu dengan jangka waktu sebentar data perceraian sudah meningkat dengan signifikan. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup untuk mengurangi dan menekan angka pernikahan usia muda hal ini perlu ada terobosan untuk mendukungnya: seperti, tahap pendekatan personal yaitu dengan cara menasehati kepada mereka yang ingin melakukan pernikahan usia muda, selain itu memberikan peluang kepada anak untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar di kemudian hari bisa membantu terhadap perekonomian keluarga.

Kemudian yang terakhir pemerintah harus lebih menegaskan peraturan mengenai pernikahan usia muda dan memberlakukan sanksi tegas yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukannya.

## Simpulan

Pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu usia termuda 16 tahun dan jika dirata-ratakan usia muda wanita 18 tahun dan usia muda laki-laki 19 tahun. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda pada Pengadilan Agama Antapani Bandung pada Bulan Juli tahun 2017 yaitu: hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu usia pernikahan paling singkat satu bulan dan jika dirata-ratakan usia pernikahan yaitu 4 bulan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada bulan Juli tahun 2017 sebagai berikut: ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perselingkuhan, pernikahan tanpa rasa cinta dan adanya masalah dalam perkawinan. Temuan lain dari penelitian ini adalah pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Dengan semakin tingginya angka perceraian akan berdampak buruk pada psikologis, penelantaran anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus ada penguatan hukum yang melindungi hak anak terutama pada anak perempuan agar terbebas dari pernikahan usia muda.

## Daftar Pustaka

- Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya." *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 205. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Jakarta: Gita Media Press. 2006.
- Ali Imron. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yogyakarta: Arkuzz Media. 2013.
- Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Cipta, 2011.
- Cik Hasan Basri. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2001.
- Dari, Nikah, Perspektif Hukum, Oleh Marshall, and Christian Watulingas. "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 29–35.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City." *Jikmu* 5, no. 2 (2015): 270–80.
- Djalaluddin al-Ra'uf bin Dahlan. *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Jal Puplishing. 2011.

- E.B. Harlock. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga. 2014.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Hotnatalia Naibaho. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." *Skripsi*, 2017, 1–12.
- Muhammad Ali. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): 17–24. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Perkara Perceraian Pada Pengadilan" 5, no. 1 (2020).
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2013): 11–27. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/548/877>.
- Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari. "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31–40. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv Alfabeta. 2013
- Yulianti, Rina, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, and Universitas Trunojoyo Madura. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," n.d., 1–5.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Asy-Syari'ah** (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614  
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278  
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>  
E-mail: [Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id](mailto:Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id)